



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan kegiatan usaha dalam bidang telekomunikasi sehingga perlu dilakukan penataan dan pengendalian guna terwujudnya layanan Pos dan Telekomunikasi yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103 );
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);



Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**  
dan  
**WALIKOTA PEKANBARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN  
TELEKOMUNIKASI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Pelaksana Fungsi Eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik.
7. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Telekomunikasi dan Infomatika.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Kota Pekanbaru.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
16. Pemilik Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Operator adalah Perseorangan, Badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
18. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
19. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
20. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
21. Serat Optik (*Fiber Optic*) adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain.
22. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.

23. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagiannya maupun keseluruhannya berada diatas atau di dalam tanah dan/atau air yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
24. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana telekomunikasi.
25. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
26. Menara Telekomunikasi Kamuflyase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station (BTS)* untuk di selaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona lokasi menara telekomunikasi.
27. Menara *Rooftop* adalah menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan gedung.
28. Menara *Greenfield* adalah Menara telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah.
29. Menara combat (*Compact Mobile Base Station*) adalah tower BTS sementara menara telekomunikasi, berfungsi untuk menanggulangi masalah trafik komunikasi di jalur padat, digunakan juga untuk menunggu tower permanen siap beroperasi.
30. Menara Pole adalah menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/ tiang yang didirikan diatas bangun bangunan.
31. Menara Monopole adalah menara yang hanya terdiri dari satu batang/ tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan diatas bangunan.
32. Menara teregang (*guyed tower*) adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara konvensional dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan diatas bangunan.
33. *Micro Cell* adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (*Coverage*) ada area/ radius yang lebih kecil digunakan untuk mencakup

- area yang tidak terjangkau oleh *BTS* utama untuk bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat *traffic*-nya;
34. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk membangun Menara Telekomunikasi Bersama yang berada dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi generated traffic dan ketersediaan kapasitas telekomunikasi seluler.
  35. Jaringan Telekomunikasi Utama (backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC) atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.
  36. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
  37. Radio Amatir adalah komunikasi dua arah melalui radio dengan status amatir yang telah diakui.
  38. Komunikasi Radio Antar Penduduk adalah Komunikasi Radio yang menggunakan band frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk kegiatan KRAP dalam wilayah Republik Indonesia.
  39. *Rig* adalah alat komunikasi yang dapat dijadikan sebagai base station dan dapat juga dijadikan sebagai alat komunikasi bergerak (mobile station).
  40. *Handy Talky* adalah alat berkomunikasi dengan menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy talky yang satu dengan handy talky yang lain.
  41. Izin Operasional Menara Telekomunikasi adalah Izin yang diberikan oleh walikota kepada orang atau badan untuk mengoperasionalkan sebuah menara telekomunikasi untuk diusahakan.
  42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

43. Pemberitahuan Penempatan Antena adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau pengelola menara untuk menempatkan setiap sistem antena pada menara bersama.
44. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang memperbolehkan perbuatan hukum oleh Perseorangan atau Badan dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
45. Rekomendasi adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada Perseorangan atau Badan dalam ranah hukum administrasi negara.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi ini dimaksudkan adalah untuk :

1. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Memberikan pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi sehingga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 3

Penataan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk:

1. Mengendalikan setiap kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi baik dalam segi pembangunan infrastruktur maupun operasionalnya.
2. Mewujudkan penyelenggaraan telekomunikasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
3. Mewujudkan tertib penyelenggaraan telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bagi lingkungan dan masyarakat.
4. Mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi.

**BAB IV**  
**KLASIFIKASI PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

Pasal 5

Penyelenggaraan telekomunikasi dalam Peraturan daerah ini dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
- b. penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- c. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
- d. penyelenggaraan jasa komunikasi dan informasi.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS**

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan telekomunikasi khusus wilayah kota wajib mendapat izin dari walikota.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus wilayah kota dapat diselenggarakan oleh perseorangan ataupun badan hukum.
- (3) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus wilayah kota diselenggarakan untuk keperluan :
  - a. perseorangan.
  - b. instansi pemerintah dan swasta; dan
  - c. penyiaran.
- (4) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang meliputi :
  - a. radio amatir.
  - b. komunikasi radio antar penduduk.
  - c. *rig*, dan
  - d. *handy talky*.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

Pasal 7

Menara dan operasionalnya diklasifikasikan berdasarkan :

- a. tempat berdirinya menara, mencakup :
  - 1) Menara yang dibangun diatas tanah (*greenfield*); dan
  - 2) Menara yang dibangun diatas bangunan (*rooftop*).
- b. penggunaan menara, mencakup :
  - 1) Telekomunikasi seluler.
  - 2) Penyiaran (*broadcasting*); dan
  - 3) Telekomunikasi khusus.
- c. Struktur bangunan menara, mencakup :
  - 1) Menara mandiri/konvensional(*self supporting tower*).
  - 2) Menara teregang (*guyed tower*).
  - 3) Menara tunggal (*monopole*);dan
  - 4) Menara *Pole*.

**Bagian Kesatu**

**Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Pasal 8

- (1) Pengendalian menara telekomunikasi meliputi :
  - a. pengendalian pembangunan menara telekomunikasi; dan
  - b. pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi.
- (2) Pengendalian pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menata penempatan menara berdasarkan zona penempatan menara dan penerapan penggunaan menara bersama.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin menara dan pemanfaatannya selalu dalam keadaan standar.
- (4) Pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik retribusi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 1  
Kriteria Pendirian Menara  
Pasal 9

- (1) Dalam pendirian menara harus diperhatikan kriteria pendirian menara.
- (2) Kriteria pendirian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
  - a. kriteria dasar; dan
  - b. kriteria teknis.
- (3) Kriteria dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. meliputi :
  - a. pendirian menara diperuntukkan sebagai menara bersama, ketentuan ini dikecualikan bagi :
    - 1) Menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
    - 2) Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi dan atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
  - b. sedapat mungkin memanfaatkan struktur menara yang sudah ada dan memenuhi kriteria keamanan serta keselamatan bangunan menara.
  - c. jika tidak terdapat menara yang memenuhi ketentuan seperti pada huruf b. maka dapat memanfaatkan struktur bangunan yang ada yang memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan bangunan, dengan ketentuan tinggi menara rooftop tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan.
  - d. mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.
  - e. jarak minimal antarmenara disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi yang digunakan oleh tiap penyelenggara telekomunikasi dan kondisi fisiografis kawasan.
  - f. ketinggian menara yang didirikan harus mengikuti :
    - 1) Rencana tata ruang wilayah Kota Pekanbaru.
    - 2) Karakteristik kawasan; dan
    - 3) Kearifan lokal serta estetika kota.
  - g. radius keselamatan ruang disekitar menara dihitung 125 (seratus dua puluh lima) % dari tinggi menara, untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara. Tinggi menara tersebut diukur dari permukaan tanah atau air tempat berdirinya menara. Radius keselamatan ruang disekitar menara tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik menara terkait.

- (4) Kriteria teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. meliputi :
  - a. konstruksi menara.
  - b. lansekap kaki menara.
  - c. pagar.
  - d. penanda(*signage*).
  - e. fasilitas pendukung menara.
  - f. daya dukung lahan.
- (5) Konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dirancang dengan kekuatan untuk digunakan sebagai menara bersama dan harus memenuhi standar kelayakan menara untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi sehingga nantinya menara tersebut dapat menopang minimal untuk 3 (tiga) operator telekomunikasi.
- (6) Lansekap kaki menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman sehingga menciptakan keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (7) Penanda (*Signage*) menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d wajib dipenuhi oleh penyelenggara menara, yang meliputi :
  - a. informasi fungsi.
  - b. spesifikasi teknis.
  - c. penyelenggara menara.
  - d. lampu keselamatan operasi penerbangan; serta
  - e. tidak diperkenankan adanya reklame, billboard, dan elemen sejenis dalam kawasan menara.
- (8) Penanda (*Signage*) menara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang meliputi huruf a, huruf b, dan huruf c termuat dalam plank identitas hukum menara.
- (9) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat:
  - a. nama pemilik menara.
  - b. lokasi dan koordinat menara.
  - c. tinggi menara.
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara.
  - e. penyedia jasa konstruksi.
  - f. beban maksimum menara; dan
  - g. penyewa/pengguna menara.
- (10) Dalam melakukan pendirian, menara wajib dilengkapi dengan fasilitas pendukung menara sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e yang meliputi :
  - a. pertanahan(*grounding*).
  - b. penangkal petir.

- c. catu daya.
  - d. lampu penerangan; dan
  - e. marka halangan terbang.
- (11) Dalam hal pertanahan (*grounding*) dan Penangkal Petir harus mendapat kajian dari orang atau badan yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi pada bidang dimaksud.
- (12) Daya dukung lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dikhususkan untuk menara greenfield dan harus memenuhi persyaratan daya dukung lahan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Penempatan Menara Telekomunikasi

#### Pasal 10

Penyedia Menara dapat mendirikan Menara Bersama dengan memanfaatkan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi.
- (2) Zona penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan.
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan.
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali.
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi.
  - e. menstandarkan bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi.
  - f. memberi kepastian peruntukan dan efisiensi lahan.
  - g. meminimalkan gejolak sosial.
  - h. menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL).
  - i. memudahkan pengawasan dan pengendalian.

- j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi.
  - k. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal.
  - l. menghindari wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi (*blank spot area*).
  - m. mendorong persaingan yang lebih sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Penetapan Zona Penempatan Lokasi Menara diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.
  - (4) Penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
  - (5) Penetapan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
  - (6) Setiap cell pada zona penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak ditempatkan 4 (empat) bangunan menara berupa bangunan menara mandiri/konvensional (*Self Supporting Tower*).
  - (7) Zona Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku untuk pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, internet, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir dan/atau komunikasi antar penduduk, penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah dan keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

#### Pasal 12

- (1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan.

- b. kawasan pengawasan militer.
- c. kawasan cagar budaya.
- d. kawasan pariwisata.
- e. kawasan hutan kota.
- f. daerah aliran sungai dan saluran.

#### Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan ketentuan konstruksi bangunan tersebut mampu mendukung beban antena BTS dan tetap memperhatikan estetika, arsitektur, keamanan, keselamatan dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

#### Pasal 14

- (1) Untuk mereduksi pendirian bangunan menara telekomunikasi yang tinggi, penyedia menara telekomunikasi dapat memanfaatkan bagian atap bangunan gedung yang berupa plat beton, setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*rooftop tower/Pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai perkuatan struktur.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan hanya diperuntukan bagi menara *Pole* atau menara *triangle* dengan persyaratan teknis tertentu.
- (3) Menara yang didirikan di atas gedung dirancang harus sesuai dengan estetika kota.
- (4) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, Penyedia Menara wajib :
  - a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan.
  - b. keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung.
  - d. memenuhi estetika.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal kebutuhan telekomunikasi pada kawasan padat Pelanggan yang tidak dapat dibangun menara telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat lunak *radiolink* yang dihubungkan dengan serat optik.

- (2) Penempatan perangkat *microcell* dan serat optic sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek estetika Kota serta keserasian dengan lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Bangunan menara telekomunikasi harus mampu menopang perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembangunan dan/atau pengelolaan menara telekomunikasi, Pemilik Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan pada penggunaan lahan asset daerah dan dituangkan dalam perjanjian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dan tentang tata cara pengajuan dalam hal kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua**

#### **Penggunaan Menara Telekomunikasi**

#### Pasal 18

- (1) Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pemilik menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara telekomunikasi miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara telekomunikasi.

#### Pasal 19

Penggunaan menara bersama antara Pemilik Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Pemilik Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pemilik Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Pemilik Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

#### Pasal 21

- (1) Pemilik menara telekomunikasi bersama berhak memungut biaya penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara miliknya.
- (2) Biaya penggunaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemilik menara telekomunikasi bersama dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

### **Bagian Ketiga Operasional Menara**

#### Pasal 22

Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

#### Paragraf 1

#### Tanggung Jawab Pengelola Menara

#### Pasal 23

- (1) Pemilik menara wajib mengikuti program pertanggung jawaban (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara;

- (2) Pemilik Menara wajib mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan menara telekomunikasi serta wajib bertanggung jawab atas setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sesuai dengan radius keselamatan ruang di sekitar menara telekomunikasi dihitung 125 (seratus dua puluh lima)% dari tinggi menara telekomunikasi untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi.

#### Paragraf 2

#### Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

#### Pasal 24

- (1) Pemilik menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Tata cara pelaporan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.
- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

### **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

#### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan penyediaan infrastruktur berupa

jaringan fiber optik atau media lainnya sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

- (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk dimaksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
  - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  - c. Badan Usaha Milik Swasta; dan
  - d. Koperasi.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara telekomunikasi dengan kabel, yang meliputi :
  - a. penyelenggara jaringan internet (*internet service provider*).
  - b. penyelenggara TV Kabel; dan
  - c. penyelenggara jaringan telekomunikasi.

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c. terdiri dari :
  - a. penyelenggaraan jaringan tetap; dan
  - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
- (2) Penyelenggaraan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. penyelenggaraan jaringan tetap lokal.
  - b. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh.
  - c. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional.
  - d. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.
- (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan dalam :
  - a. penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial.
  - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler; dan
  - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.

#### Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi.

- (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **PENYELENGGARAAN JASAKOMUNIKASI DAN INFORMASI**

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan jasa komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d merupakan keseluruhan kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara baik elektronik dengan memanfaatkan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi ataupun nonelektronik dalam pengelolaan informasi.
- (2) Penyelenggaraan jasa komunikasi dan informasi dilakukan oleh :
  - a. badan usaha milik negara.
  - b. badan usaha milik daerah.
  - c. badan usaha milik swasta.
  - d. koperasi; dan
  - e. perorangan.

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan jasa komunikasi dan informasi merupakan kegiatan jasa yang meliputi :
  - a. penerbitan.
  - b. produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik.
  - c. penyiaran dan pemrograman.
  - d. telekomunikasi; dan
  - e. kegiatan pemrograman dan konsultasi komputer.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud, penyelenggara jasa bidang komunikasi dan informasi harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PERIZINAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu**  
**Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus**

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggaraan telekomunikasi khusus wilayah kota sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mendapat izin dari walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin yang dikeluarkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional penyelenggaraan telekomunikasi khusus di daerah.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copy KTP.
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan.
  - c. SIUP.
  - d. SITU-HO.
  - e. NPWP; dan
  - f. Daftar Inventaris Peralatan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus diatur dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Perizinan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi**

Pasal 32

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki :
  - a. Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.
  - b. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi.

- (2) Dalam hal permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b.
- (3) khusus untuk menara dengan ketinggian sampai dengan 6 meter sepanjang ketinggiannya tidak melebihi selubung bangunan yang diizinkan, menara tersebut tidak memerlukan IMB, namun wajib memiliki :
  - a. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
  - b. Rekomendasi Pembangunan dan penggunaan Menara Telekomunikasi.

#### Paragraf 1

Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.

#### Pasal 33

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi harus mendapat Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (2) Rekomendasi diberikan atas kajian teknis yang dikeluarkan oleh Tim yang telah ditunjuk.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi :
  - a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, dalam hal kajian tentang Penempatan Zona Lokasi dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.
  - b. Dinas Cipta Karya Kota Pekanbaru, dalam hal kajian konstruksi menara telekomunikasi.
  - c. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, dalam hal penataan ruang kota.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud akan tertuang dalam dokumen berita acara hasil survey yang ditanda tangani oleh anggota Tim.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan tata cara pengajuan permohonan Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi diatur dalam Standar Operasi Prosedur (SOP), yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi

#### Pasal 34

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB dari Walikota melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.

- (2) Permohonan IMB dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi sebagai kajian teknis dari :
- a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berupa rekomendasi penempatan menara telekomunikasi pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi.
  - b. Badan Lingkungan Hidup berkaitan dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperlukan jika menara dioperasikan dengan menggunakan genset sebagai sumber tenaganya sehingga menimbulkan limbah dan kebisingan.

### Paragraf 3

#### Izin Operasional Menara Telekomunikasi

### Pasal 35

- (1) Setiap menara telekomunikasi wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin yang dikeluarkan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian untuk setiap menara telekomunikasi yang beroperasi di daerah.
- (4) Permohonan izin operasional menara telekomunikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP direktur.
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan.
  - c. foto copy SIUP.
  - d. foto copy SITU-HO.
  - e. foto copy NPWP.
  - f. foto copy IMB Menara Telekomunikasi.
  - g. dokumen izin tertulis warga yang ada disekitar Radius 125% dari tinggi menara.
  - h. rekomendasi lurah.
  - i. rekomendasi camat.
  - j. foto copy rekomendasi pembangunan dan penggunaan menara.
  - k. daftar rincian pengguna menara.

- l. foto copy polish asuransi menara.
  - m. Perjanjian Kerjasama antara Pemilik menara dengan Penyewa.
- (5) Pemilik menara telekomunikasi wajib berkantor di daerah kota Pekanbaru.
  - (6) Izin operasional menara dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
  - (7) Izin operasional menara telekomunikasi berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling cepat disesuaikan dengan masa sewa lahan dimana menara tersebut dibangun.
  - (8) Izin operasional harus dilakukan perubahan, jika terjadi :
    - a. perubahan kepemilikan.
    - b. penambahan/pengurangan penyewa menara.
    - c. penambahan tinggi menara.
    - d. perubahan struktur menara; dan
    - e. perubahan penggunaan menara.
  - (9) Dalam hal izin operasional menara telekomunikasi tidak diperpanjang, maka pemilik/penyedia menara wajib menurunkan/membongkar menara telekomunikasi dimaksud.
  - (10) Tata cara untuk menurunkan/membongkar menara telekomunikasi Dalam hal izin operasional menara telekomunikasi tidak diperpanjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan tata cara pengajuan permohonan dan perpanjangan izin operasional menara telekomunikasi diatur dalam Standar Operasi Prosedur (SOP), yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rekomendasi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi**

##### Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di daerah harus memiliki:
  - a. izin penyelenggaraan dari menteri.
  - b. izin prinsip dari walikota.
  - c. rekomendasi penyelenggaraan jaringan dari Dinas; dan
  - d. izin galian dari SKPD yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal permohonan rekomendasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b.

- (3) Permohonan rekomendasi jaringan telekomunikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copy KTP pemohon.
  - b. foto copy akte pendirian perusahaan.
  - c. rekomendasi lurah.
  - d. rekomendasi camat.
  - e. denah layout rencana pekerjaan; dan
  - f. surat perintah kerja dari pemberi kerja jika pekerjaan dimaksud di-subkan pada pihak lain.
- (4) Rekomendasi dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan yang diajukan serta peninjauan lapangan.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur teknis dan tata cara penerbitan rekomendasi diatur dalam Standar Operasi Prosedur (SOP), yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keempat**

#### **Rekomendasi Jasa Komunikasi dan Informasi**

##### Pasal 37

- (1) Setiap usaha jasa bidang komunikasi dan informasi sebelum melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki rekomendasi dari Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian bagi setiap usaha dalam bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Usaha jasa komunikasi dan informasi dapat dikategorikan sebagai berikut:
  - a. penerbitan, meliputi :
    - 1) Penerbitan buku.
    - 2) Majalah.
    - 3) Surat kabar.
    - 4) Jurnal.
    - 5) Bulletin.
    - 6) Piranti lunak (software).
  - b. produksi gambar bergerak (film), video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik, yang berupa :
    - 1) Produksi.
    - 2) Pasca Produksi; dan
    - 3) Pendistribusian.

- c. penyiaran dan Pemrograman yang meliputi kegiatan pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkan dan kemudian menyiarkannya.
  - d. telekomunikasi, yang meliputi :
    - 1) Telekomunikasi dengan kabel.
    - 2) Telekomunikasi tanpa kabel.
    - 3) Telekomunikasi satelit.
    - 4) Telekomunikasi lainnya.
    - 5) Warung Internet (Warnet).
    - 6) Internet Service Provider.
    - 7) Warung Telekomunikasi (Wartel).
  - e. kegiatan pemrograman dan konsultasi komputer yang meliputi penyediaan jasa keahlian dibidang teknologi informasi, perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer, manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.
  - f. kegiatan jasa informasi, yang meliputi :
    - 1) Web search portal.
    - 2) Pengolahan data dan hosting; dan
    - 3) Kegiatan lain yang utamanya penyediaan informasi.
- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP direktur/pimpinan/penanggung jawab.
  - b. foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum.
  - c. surat domisili usaha dari camat.
  - d. daftar peralatan; dan
  - e. denah lokasi usaha.
- (5) Rekomendasi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata dari sarana dan prasarana kegiatan usaha.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan ke pihak lain.
- (7) Ketentuan mengenai prosedur teknis dan tata cara penerbitan rekomendasi diatur dalam Standar Operasi Prosedur (SOP), yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 38

- (1) Walikota melimpahkan pembinaan dan pengawasan perizinan penyelenggaraan Telekomunikasi kepada Dinas.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membentuk tim pembinaan dan pengawasan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Khusus untuk Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan operasional Menara Telekomunikasi dinas dapat membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi.
- (4) Tugas dan tata cara kerja tim sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 39

Pemcrintah dacrak dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa :

1. Teguran tertulis.
2. Sanksi paksaan (upaya paksa); dan
3. Pencabutan izin.

**Bagian Pertama**

**Teguran Tertulis**

Pasal 40

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, apabila:
  - a. melakukan pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dan
  - b. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap lingkungan.
- (2) Surat teguran tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (1) di terbitkan oleh SKPD yang berwenang setelah mendapat masukan dari tim pembinaan dan pengawasan dan/atau masyarakat.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas berdasarkan berita acara dari tim pembinaan dan pengawasan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi.
  - b. Penyelenggara dalam 14 hari memberikan klarifikasi terhadap kondisi penyelenggaraan telekomunikasi.
  - c. Kepala Dinas berdasarkan klarifikasi penyelenggara menetapkan sanksi polisionil yang harus dilaksanakan penyelenggara.
  - d. penyelenggara, dalam waktu 30 hari setelah penetapan sanksi polisionil, wajib melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (4) Pelanggaran yang dilakukan pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi dapat dibuktikan dengan data otentik yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi Upaya Paksa**

#### Pasal 41

- (1) Pengenaan sanksi upaya paksa dapat dijatuhkan terhadap pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah terlebih dahulu diberikan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
- (2) Sanksi upaya paksa dapat dijatuhkan apabila teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dalam waktu 30 hari tidak dilaksanakan.

#### Pasal 42

- (1) Pengenaan sanksi upaya paksa dijatuhkan tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan.
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut.
- (2) Sanksi paksaan (upaya paksa) dijatuhkan dalam bentuk :
  - a. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi.
  - b. pemindahan sarana penyelenggaraan telekomunikasi.
  - c. penyitaan sementara terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
  - d. penghentian seluruh kegiatan; dan/atau

- e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Walikota dan/atau SKPD yang ditunjuk menerbitkan surat sanksi upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan dari tim pembinaan dan pengawasan dan/atau masyarakat yang di sertai berita acara pemeriksaan tentang pelanggaran yang dilakukan pemegang izin.
  - (4) Selanjutnya atas surat sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Tim Yustisi bersama dengan tim pembinaan dan pengawasan melakukan tindakan lapangan dengan menyegel dan/atau memberi tanda khusus dan/atau melakukan pembongkaran terhadap objek dimaksud.

### **Bagian Ketiga** **Pencabutan Izin**

#### Pasal 43

Walikota dapat melakukan pencabutan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam perizinan bidang penyelenggaraan telekomunikasi.
- c. memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari SKPD yang berwenang; dan/atau
- d. terjadinya pelanggaran yang serius dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 44

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tanpa dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap Pemilik menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap Pemilik Menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa :

- a. penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa.
- b. denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- c. pencabutan izin operasional menara telekomunikasi.

(4) Pemilik Menara Telekomunikasi yang tidak melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa.
- b. denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- c. pencabutan izin operasional menara telekomunikasi.
- d. pencabutan IMB; dan/atau
- e. pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

(5) Pemilik Menara Telekomunikasi yang tidak bersedia menggunakan menara telekomunikasi secara bersama dan/atau tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa.
- b. denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- c. pencabutan izin operasional menara telekomunikasi.

(6) Pemilik Menara Telekomunikasi yang tidak melaporkan penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) adalah pelanggaran.

(8) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan ulang terhadap IMB Menara yang ada di Daerah dalam waktu 90 hari kerja terhitung setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pemilik dan Operator yang telah mendirikan Menara wajib membuktikan telah memiliki IMB Menara Telekomunikasi.
- (3) Dalam hal Pemilik dan Operator tidak dapat menunjukkan IMB Menara Telekomunikasi maka dalam waktu 30 hari kerja setelah berakhirnya masa pendataan ulang harus sudah melaksanakan pengurusan IMB Menara Telekomunikasi.
- (4) Menara yang tidak dilindungi oleh IMB Menara Telekomunikasi akan diturunkan selambat-lambatnya 90 hari kerja setelah berakhirnya masa pendataan ulang.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan terhadap pembangunan Menara yang sedang berlangsung selambat-lambatnya 30 hari setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pemilik dan Operator yang sedang melaksanakan pembangunan Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memiliki IMB Menara Telekomunikasi.
- (3) Pemerintah Daerah menghentikan pembangunan Menara yang tidak memiliki IMB Menara Telekomunikasi.
- (4) Pemilik dan Operator yang belum memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengurus IMB Menara Telekomunikasi sebelum melanjutkan pembangunan Menara selambat lambatnya 14 hari kerja setelah pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan.
- (5) Dalam hal 14 hari kerja terlampaui Pemilik dan Operator diwajibkan membongkar seluruh bangunan dan atau bangun-bangunan yang telah didirikan serta tidak diijinkan melanjutkan pekerjaan pembangunan Menara.

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 28 Desember 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

pada tanggal 28 Desember 2015

Diundangkan di Pekanbaru

**M. SYUKRI HARTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 6


NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU  
: NOMOR URUT PERDA (1.77.C/2015).


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Pasal 48

**KETENTUAN PENUTUP**

**BAB XV**

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Desember 2015  
**WALIKOTA PEKANBARU,**  
  
**FIRDAUS**

Diuundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**  


**M. SYUKRI HARTO**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 6

NO. REG. PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU  
:NOMOR URUT PERDA (1.77.C/2015).

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR 6 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

**I. UMUM**

Telepon seluler di Indonesia mengalami masa pertumbuhan yang demikian tinggi. Hal ini disebabkan karena perkembangan terhadap kebutuhan komunikasi jarak jauh untuk kepentingan ekonomi dan sosial. Pertumbuhan kebutuhan percakapan serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit, memberikan kemungkinan bagi dunia usaha untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telepon tanpa kabel. Saat ini muncul lebih dari 10 operator yang bergerak dalam jasa telepon seluler dan telepon tetap tanpa kabel. Masing-masing operator tersebut dalam melaksanakan pelayanannya selama ini melakukan pembangunan jaringan prasarananya secara sendiri-sendiri.

Salah satu yang paling terasa adalah jaringan prasarana di daerah-daerah dalam bentuk stasiun pemancar-penerima atau Based Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi. Pertumbuhan atau menara telekomunikasi di daerah-daerah, khususnya di Kota Pekanbaru tinggi sehingga dirasakan mulai mengganggu dari sisi pemanfaatan ruang dan dari sisi keselamatan masyarakat.

Dilain pihak pembangunan yang dilaksanakan oleh operator secara sendiri-sendiri menyebabkan adanya pembebanan biaya yang cukup tinggi untuk modal investasi di daerah. Karena biaya tinggi tersebut, operator baru melaksanakan pembangunan menara telekomunikasi pada area yang mempunyai lalu lintas percakapan yang sudah tinggi. Karena daya jangkauan menara telekomunikasi untuk sistem komunikasi berbasis GSM maupun CDMA relatif terbatas yaitu 10 (sepuluh) kilometer pada daerah tidak padat penduduk dan menjadi lebih kecil pada daerah padat penduduk (sekitar 1-2 km radius untuk setiap menara telekomunikasi) maka dibutuhkan jumlah menara telekomunikasi untuk setiap operator dalam jumlah yang besar. Namun karena biaya yang tinggi pertumbuhan pelayanan jasa telepon tanpa kabel inipun menjadi lambat. Dengan demikian masyarakat menjadi tidak diuntungkan oleh adanya kelambatan pertumbuhan prasarana tersebut.

Untuk dapat menyelesaikan hal tersebut Pemerintah Daerah melakukan inisiasi dengan mengatur pengadaan sarana menara telekomunikasi dalam bentuk menara bersama. Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diambil dari pengaturan ini.

Pertama, operator akan dapat menekan biaya investasi yang berarti akan dapat meningkatkan keuntungan bagi usaha operator. Disisi lain kondisi ini akan mampu meningkatkan daya jangkau pelayanan yang lebih luas dari operator.

Kedua, bagi masyarakat dengan adanya peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi akan dapat meningkatkan daya saing baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Selain itu manfaat pengaturan ini adalah masyarakat akan merasa aman karena wilayahnya tidak akan dipadati oleh banyak menara yang dapat berakibat tidak baik bagi keselamatan manusia.

Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru pengaturan ini bermanfaat untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang. Keserasian pemanfaatan ruang menjadi lebih terjaga sebagai akibat pengaturan pembangunan menara. Jumlah menara yang cukup banyak akan dapat mempengaruhi rona lingkungan yang pada saatnya akan berakibat pada keserasian lingkungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

*Cukup Jelas*

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 47